

**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Karakter Narapidana
Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Saka Setiawan Pradana

NIM : 21710237

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan
Karakter Narapidana Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial
Nama : Saka Setiawan Pradana
NIM : 21710237
Program Studi : Ilmu Hukum

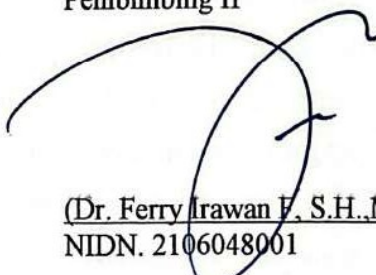
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program strata (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, Mei 2025

Pembimbing I


(Dr. Aries Isnandar S.H., M.H.)
NIDN. 0007106201

Pembimbing II


(Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum.)
NIDN. 2106048001

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum


(Ulya Shafa Firdausi, SH., M.H.)
NIDN. 0701049702

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 18 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan sebagai tempat yang menjalankan fungsi pembinaan narapidana. Tujuan utama dari pemasyarakatan ini adalah untuk memberikan pembinaan yang dapat membentuk karakter narapidana, sehingga mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga menjalani proses perubahan diri yang signifikan.. Lapas bukan hanya tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga sarana perubahan dan pembinaan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Dengan pendekatan rehabilitatif, narapidana dibimbing untuk menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat secara produktif. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan tujuan pemasyarakatan, yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Lapas dalam pembinaan karakter narapidana serta upaya membangun sinergi antara lembaga dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung transformasi mantan narapidana menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran lapas dalam membina narapidana agar dapat mewujudkan reintegrasi sosial. Adapun metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah Sistem pemasyarakatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pembina, narapidana, dan masyarakat dalam mendukung proses perubahan dan pemulihan perilaku. Beralihnya tujuan pemidanaan yang berfokus pada rehabilitasi dan adanya bentuk program yang diberikan agar mendukung proses reintegrasi seperti cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi dan lain-lain.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Reintegrasi sosial, UU No 22 Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Karakter Narapidana Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Aries Isnandar S.H.,M.H.selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.

6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga mengahran kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Hormat saya,



Saka Setiawan Pradana

PERSEMBAHAN

Ahamdulillah wa syukurillah, dimana saat ini penulis telah menyelesaikan pendidikan strata satu dengan perjalanan yang tidak mudah, cukup banyak tantangan selama beberapa tahun ini, sampai akhirnya penulis bisa sampai di titik ini setelah melewati berbagai rintangan kehidupan yang telah Allah Swt berikan hingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir dari pendidikan strata satu (S-1). Dengan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti selama ini. Tanpa restu dan dukungan mereka, penulis tidak akan mampu berdiri di titik ini.

1. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moril dan motivasi, serta menjadi tempat pulang yang selalu menghadirkan ketenangan di tengah perjalanan yang penuh liku.
2. Tak lupa, kepada Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan. Khususnya kepada dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, sahabat, serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan warna, cerita, serta pengalaman berharga selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

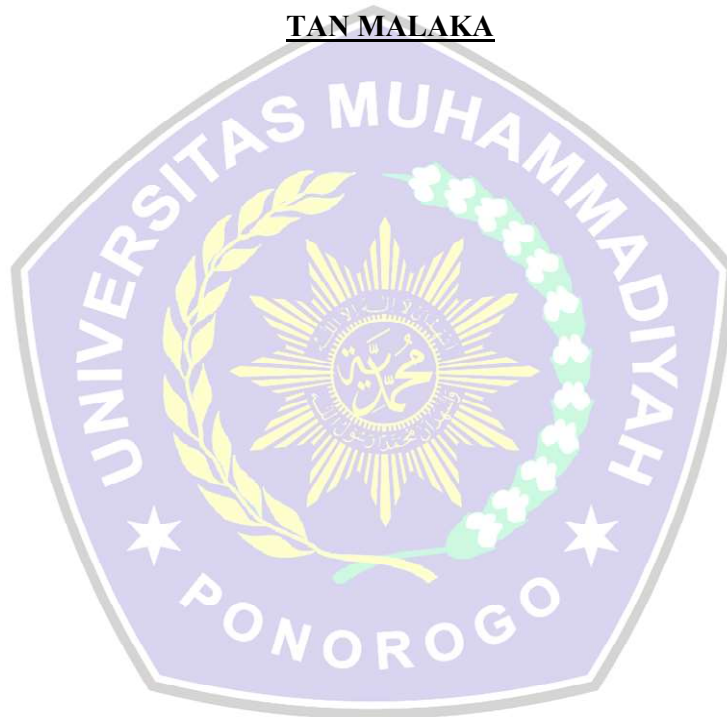
Semoga Allah Swt senantiasa meridai setiap langkah kita. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

MOTTO

"Dari terbentur, terbentur, terbentur, kemudian terbentuk."

Makna: Proses perubahan atau transformasi tidak terjadi secara instan atau mudah. Terkadang, perubahan memerlukan ketahanan, kesabaran, dan pengalaman dari berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi. Setiap kali kita terbentur oleh rintangan, kita belajar dan berkembang, sehingga akhirnya kita menjadi lebih kuat dan mampu mencapai tujuan kita.

TAN MALAKA



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, Mei 2025



Saka Setiawan Pradana)
NIM. 21710237

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu.....	18
-------------------------------------	----



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Lembaga Pemasyarakatan.....	8
2.1.2 Narapidana	11
2.1.3 Teori Pemidanaan.....	13
2.1.4 Pembinaan Karakter	15
2.1.5 Reintegrasi Sosial.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Metode Pengambilan Data	29
3.5 Metode Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Karakter	30
4.2 Upaya Untuk Mewujudkan Reintegrasi Sosial	35

4.3 Kendala Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial.....	41
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

